



P U T U S A N
NOMOR: 27/G/2021/PTUN.BDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

IWAN SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat Tinggal Kp. Babakan Cipasung RT.005 RW.006, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Februari 2021 memberi kuasa kepada:

1. Toti Risna KS, S.H., M.H.;
2. Drs. Ganjar Pernita, S.H., CN.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat kantor di Kampung Babakan Tarogong RT.004 RW.004 Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

Email : Totirisna@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, Tempat Kedudukan Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung - Soreang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1562/SK.u.32.04-100.PS.14/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Saputro, S. Sos., S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
2. Nama : Yadi Suryadi, S.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Beny Mohamad Ulpa, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung;
4. Nama : Hj. Ayi Rohaeti;
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;
5. Nama : Dody Wirawan;
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;
6. Nama : Tedy Haryadi, S. Sos.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;
7. Nama : Abdul Halim, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, alamat di
Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Bandung, email:
skp_kabbandung@yahoo.co.id;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PRADHANA NUGRAHA SIGIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Serpong Park Blok D1/12,
RT.002/RW.013, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan;

3. ZENOBIA RATNA DEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris-
PPAT, Tempat Tinggal Jl. Sasak No. 9, RT.001/002, Cipete Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan;

4. SUNARSIH AMONGPRADJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. PDK Kenanga No.71,
RT.003/RW.010, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan;

Halaman 2 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SHARI DEWI ANGGRAENI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Latuharhary No. 17, RT.012/RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
6. **NUSY CARMELITA DJOJOSOE BROTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Makassar Barat Blok M No. 524 Perumahan Mega Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
7. **ALIF PARTOGI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Apartemen Gateway Pesanggrahan Unit A 03 08, Jl. Ciledug Raya No. 15, RT.011 RW.003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
8. **Dr. IRINA AMONG PRADJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Jl. Cipinang Indah I Blok E No.3A, RT.007/RW.016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
9. **IR. DEDE IRSAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jln. Setra Duta Hegar Blok J3 N0.8 RT.001/RW.014, Kelurahan/Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
10. **TIEN INDRADJID ESA AMONGPRADJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Mampang Prapatan Raya No.108, RT.002/RW.001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Pekerjaan Wrisawasta;
11. **NY. R. HJ. MASRIYAH SUMANTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Progo No. 21 RT. RW. 07 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

Berdasarkan Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 03/SK/2020/PTUN.BDG., tanggal 22 April 2021, digantikan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 April 2021 dan digantikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 24 Juni 2021, tanggal 29 Juni 2021, tanggal 6 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021 dan tanggal 30 Juli 2021, dalam hal ini diwakili kuasanya Yudi Sugiartro, S.H., M.H. dan Egi Kamaludin,

Halaman 3 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Yudi Sugiarto & Rekan, alamat Komplek Taman Cibaduyut Indah 2 Blok B2 No.86, Dayeuhkolot – Kabupaten bandung, email yoedhie69@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 22 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 22 Maret 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 13 April 2021 tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 27/G/2021/PTUN-BDG, tanggal 4 Mei 2021, yang mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi dan ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan PLT. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengganti Sementara;
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari Para Pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 4 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Maret 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 April 2021, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut:

A. Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kelurahan Wargamekar tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 00396/Wargamekar/2016 tanggal 16-11- 2016, luas 33.150 Meter Persegi, atas nama: 1. Asih Sulaeman SA.; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among P; 4. Burhan Among P; 5. Hj. Masriah S; 6. Sunarsih Among P; 7. Suarti Among P; 8. Sujud Among P, S.E.; 9. Tien Esa Among P; 10. DR. Irina Among P; 11. Saphia Among P; 12. Maria Among Pradja;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Wargamekar tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 884/Wargamekar/2007 tanggal 20 Nopember 2007, luas 49.624 Meter persegi, atas nama: 1. Ny. Asih Sulaiman; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among Praja; 4. Ny. R. Hj. Masriyah Sumantri; 5. Sunarsih; 6. DR. Hj. Suwarti AMPH; 7. Suyud Among Praja; 8. Tien Esa Among Praja; 9. DR. Irina Among Praja;

B. Tentang Kepentingan;

- Bahwa kepentingan Penggugat berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara , pasal 53 ayat (1) “ Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “.

Dengan dimunculkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar atas nama 1. Asih Sulaeman SA.; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among P; 4. Burhan Among P; 5. Hj. Masriah S; 6. Sunarsih Among P; 7.

Halaman 5 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarti Among P; 8. Sujud Among P, SE; 9. Tien Esa Among P; 10. DR. Irina Among P; 11. Saphia Among P; 12. Maria Among Pradja;

Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 862 / Kel. Wargamekar atas nama 1. Ny. Asih Sulaiman; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among Praja; 4. Ny. R. Hj. Masriyah Sumantri; 5. Sunarsih; 6. DR. Hj. Suwarti AMPH; 7. Suyud Among Praja; 8. Tien Esa Among Praja; 9. DR. Irina Among Praja. yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik adat tercatat dalam Buku C Desa yaitu Nomer Kohir 299 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sekarang. Sedangkan dahulu terletak di Desa Jelekong Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Kersidenan Priyangan yaitu terdiri dari beberapa Persil diantaranya:

1. Persil 25 III luas kuang lebih 1 Ha 580 tumbak dengan batas-batas:

Utara : Hj. Ai.
Timur : Jalan Desa.
Selatan : H. Suganda.
Barat : Garapan Narya, Garapan Mimin, Garapan Narya, Garapan Ade Kasep.

2. Persil 25 III luas kurang lebih 1 Ha 455 tumbak, dengan batas-batas :

Utara : Selokan.
Timur : Yadi, Andi, Yadi, Ade Dana & Sumarna.
Selatan : Selokan.
Barat : Garapan Ade Kasep, Garapan Narya, Garapan Ade Kasep, Garapan Narya, Garapan Ade Kasep.

3. Persil 28 III luas kurang lebih 5 Ha 175 tumbak, dengan batas-batas:

Utara : H. Suhada & Ade Toha.
Timur : Garapan Ade Kasep, Garapan Narya, Garapan Ade Kasep.
Selatan : Selokan.
Barat : Deden & Hj. Eulis.

4. Persil 21 III luas kurang lebih 1 Ha 115 tumbak, dengan batas-batas:

Utara : Ade Kasep.
Timur : Garapan Narya.

Halaman 6 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Suhada & Deden.

Barat : Ujang Supriatna.

5. Persil 62 I luas kurang lebih 3 Ha 200 tumbak, dengan batas-batas:

Utara : Hj. Ai.

Timur : Hj. Ai, Didin, Hj. Ai, Hj. Ai, Ade, H. Ade, Garapan Amon, Dadan, Holil, H. Harun.

Selatan : Garapan Dadan, Garapan Amon, Garapan Hj. Harun, Garapan Yayat.

Barat : Jalan Lapas Narkoba.

adalah merupakan tanah milik adat kepunyaan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Raden Prawira Sasmita alias Among Praja yang meninggal dunia sekitar tahun 1965, sementara lokasi tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 862/Kel. Wargamekar yang diterbitkan oleh Tergugat bukan berada di lokasi Kohir 299 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sekarang. Sedangkan dahulu terletak di Desa Jelekong Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Kersidenan Priyangan (tanah Milik Adat Penggugat) sehingga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan Penggugatpun merasa kepentingannya dirugikan dan nyata-nyata kerugian yang dialami penggugat adalah tidak bisa menguasai/menggarap dan menikmati pengelolaan tanah milik adat tersebut;

C. Tentang Tenggang Waktu Gugatan;

- Bahwa Penggugat secara pasti dan nyata mengetahui obyek sengketa a quo ini telah adanya sertifikat hak milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 862/Kel. Wargamekar yakni ketika Penggugat mengajukan Permohonan Penjelasan kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung tertanggal 15 Januari 2021 (terlampir) terhadap obyek tanah sengketa a quo yang telah diterbitkan kedua SHM tersebut diatas oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung dalam Perkara ini sebagai Tergugat;

Halaman 7 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana Penggugat telah melayangkan surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021 sehingga setelah Menempuh Upaya Administrasi ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Februari 2021 dimana dalam tenggang waktu minimal 10 hari kerja tidak mendapat jawaban dari Tergugat maka gugatan ini diajukan;
- Berdasarkan hal tersebut diatas juga, apabila dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ yakni, apa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat ini yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara bandung telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 maka selayaknya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan diperiksa perkaranya;

D. Obyek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut “ Keputusan tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yaitu yang berisi tindakan yakni Pemberian Hak atas tanah, yang merupakan tindakan diwilayah cakupan Hukum Tata Usaha Negara dengan dikaitkan pula terhadap peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang bersifat Kongkrit, dimana Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar .atas

Halaman 8 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny. Asih Sulaeman cs., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 862 / Kel. Wargamekar atas nama Ny. Asih Sulaeman Cs. tersebut bukan berada dilokasi ditempat yang menjadi obyek sengketa dimana Nomor Kohir 299 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sekarang. Sedangkan dahulu terletak di Desa Jelekong Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Kersidenan Priyangan dengan Persil-persil nomor 21, 25, 28 dan 62 Berdasarkan Letter C 299 Desa Warga Mekar atas nama almarhum Raden Prawira Sasmita alias Among Praja sebagai Pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang dalam Perkara ini (vide Penggugat sebagai ahli warisnya) berada dan Ahli warispun (Penggugat) belum pernah memperjualbelikan tanah obyek sengketa sampai saat ini;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar atas nama Ny. Asih Sulaeman Cs., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kel. Wargamekar atas nama Ny. Asih Sulaeman Cs yang menjadi obyek sengketa yang telah dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk Umum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara berupa Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Tergugat) sudah bersifat Individual;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar atas nama Ny. Asih Sulaeman Cs., dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 862/Kel. Wargamekar atas nama Ny. Asih Sulaeman Cs. yang menjadi obyek sengketa yang telah dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat telah definitive dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat dan atau instansi lainnya sehingga tindakan Tergugat telah Final;

E. Dasar Dan Alasan Gugatan;

- Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Ahliwaris Omas Marup yang telah meninggal dunia tanggal 05 Februari 2020 di Rumah Sakit, sementara Omas Marup adalah seorang ahli waris dari Raden

Halaman 9 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prawira Sasmita alias Among Praja yang meninggal dunia sekitar tahun 1965;

- Bahwa masa hidupnya Raden Prawira Sasmita alias Among Praja telah menjabat sebagai setarap Bupati jaman dahulu (Wedana) pada Tahun 1963, ketika Raden Prawira Sasmita alias Among Praja masih hidup dalam pernikahannya dengan R. Suhaemi tidak punya keturunan, namun meninggalkan beberapa ahliwaris kesamping diantaranya Omas Marup, dimana Penggugat Merupakan salah seorang Anak dari almarhum Omas Marup yaitu diantaranya:
 1. Iwan Setiawan.
 1. Amin Jaelani.
 2. Solehudin.
 3. Imas Yuliani.
 4. Siti Rohmanti.
- Bahwa selain meninggalkan ahliwaris kesamping juga meninggalkan kekayaan-kekayaan yang banyak berupa barang tidak bergerak diantaranya tanah dan sawah yang sedang berperkar sekarang dan tanah tersebut belum dibagi-bagi atau belum pernah beralih kepada siapapun juga dan tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa yaitu Nomer Kohir 299 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sekarang. Sedangkan dahulu terletak di Desa Jelekong Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Kersidenan Priyangan yaitu terdiri dari beberapa Persil yang telah disebutkan diatas dalam bagian Kepentingan;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Bapak Omas Marup, sementara Omas Marup adalah salah satu dari ahliwaris Raden Prawira Sasmita/Among Praja yang berhak menerima atas harta peninggalan Almarhum Raden Prawira Sasmita/Among Praja tersebut;
- Bahwa ketika ahliwaris Bpk. Raden Prawira Sasmita alias Among Praja akan mengurus atau akan membagikannya kepada yang berhak, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Ny. Asih Sulaiman Cs. tanpa alas hak yang jelas dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kel.

Halaman 10 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kel Wargamekar oleh Tergugat;

- Bahwa setelah diteliti dan diselidiki Lokasi tanah yang telah diterbitkan 2 SHM tersebut bukan terletak di tanah yang menjadi obyek sengketa a quo sekarang;
 - Selanjutnya apabila diteliti tanah tersebut masih atas nama Among Praja alias Raden Prawira Sasmita sesuai surat-surat yang ada pada Penggugat diantaranya:
 - Tanda pendaftaran sementara tanah milik adat.
 - Peta Rincik Desa.
 - Foto Copy Desa.
 - Daftar kontribusi Pertanahan di Wilayah Priangan (Jawa Barat) sebagai asset hak waris Raden Prawira Sasmita/Among Praja yang sampai saat ini masih atas nama Raden Prawira Sasmita/ Among Praja yang belum dialihkan/ di jual ataupun di wariskan dengan kata lain belum berpindah tangan kepada siapapun juga dan tidak pernah ada pembagian waris dalam C Desa masih tercantum atas nama Prawira Sasmita/Among Praja;
 - Atas Kejadian ini Penggugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, telah ditempuh sebagaimana tersebut diatas pada Bagian Tentang Tenggang Waktu Gugatan ;
- Bahwa Perbuatan Tergugat sudah melanggar Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:
- Pasal 33 yang berbunyi “ 1. Dalam rangka perjanjian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan data usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur , buku tanah a ditetapkan oleh menteri “ hal ini terlihat dari Terbitnya SHM nomor 02620/Kelurahan Wargamekar lebih dahulu dari surat ukur;
 - Pasal 37 berbunyi: “ 1. Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan

Halaman 11 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hal lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku 2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak dilakukan diantara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan “;

- Pasal 42 (1) Permenag Nomor 3 tahun 1999 berbunyi: “Apabila terjadi Penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar maka dilakukan pemetaan batas dan pengukuran kembali”;

Bahwa dengan demikian juga perbuatan Tergugat dengan menerbitkan kedua SHM yang menjadi obyek sengketa a quo, melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) diantaranya:

- Azas Kecermatan, Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tidak cermat dimana Tergugat tidak terlebih melakukan penyelidikan riwayat tanah dan tidak memperhatikan data fisik maupun data yuridis sebagaimana salah satunya, hal ini terlihat dari Terbit SHM tersebut lebih dahulu dari penerbitan Surat Ukurnya;
- Azas Ketelitian (Principle of Carefulness), bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tidak teliti terhadap warkah maupuin sporadic yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan obyek tanah sengketa a quo, hal ini menurut hemat penggugat bahwa lokasi tanah milik yang tercantum didalam kedua SHM tersebut salah tempat atau salah lokasi;
- Dengan demikian Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi sengketa a quo tidak dapat sama sekali memanfaatkan dan mengambil keuntungan tanah milik Penggugat tersebut, karena dikuasai oleh pihak ketiga, penggugat juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penderitaan secara moril maupun materiil karena tanah milik penggugat diterbitkan atas nama orang lain oleh Tergugat;

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk Memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
1. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kelurahan Wargamekar tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 00396/Wargamekar/2016 tanggal 16-11- 2016, luas 33.150 Meter Persegi, atas nama 1. Asih Sulaeman SA.; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among P; 4. Burhan Among P; 5. Hj. Masriah S; 6. Sunarsih Among P; 7. Suarti Among P; 8. Sujud Among P, SE; 9. Tien Esa Among P; 10. DR. Irina Among P; 11. Saphia Among P; 12. Maria Among Pradja;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Wargamekar tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 884/Wargamekar/2007 tanggal 20 Nopember 2007; luas 49.624 Meter persegi, atas nama 1. Ny. Asih Sulaiman; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among Praja; 4. Ny. R. Hj. Masriyah Sumantri; 5. Sunarsih; 6. DR. Hj. Suwarti AMPH; 7. Suyud Among Praja; 8. Tien Esa Among Praja; 9. DR. Irina Among Praja;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Bandung berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kelurahan Wargamekar tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 00396/Wargamekar/2016 tanggal 16-11- 2016, luas 33.150 Meter Persegi, atas nama 1. Asih Sulaeman SA.; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among P; 4. Burhan Among P; 5. Hj. Masriah S; 6. Sunarsih Among P; 7. Suarti Among P; 8. Sujud Among P, SE; 9. Tien Esa Among P; 10. DR. Irina Among P; 11. Saphia Among P; 12. Maria Among Pradja;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Wargamekar tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 884/Wargamekar/2007 tanggal 20 Nopember 2007; luas 49.624 Meter persegi, atas nama 1. Ny. Asih Sulaiman; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among Praja; 4. Ny. R. Hj. Masriyah

Halaman 13 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumantri; 5. Sunarsih; 6. DR. Hj. Suwarti AMPH; 7. Suyud Among Praja; 8. Tien Esa Among Praja; 9. DR. Irina Among Praja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 26 April 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
2. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan *pasal 2 ayat (1)* Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*

Bahwa sesuai ketentuan *pasal 75 ayat (1) dan (2)* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 75:

"(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan."

(2) Upaya Admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 4 huruf C. yang telah mengajukan surat sesuai suratnya tanpa tanggal dan nomor, yang



disampaikan dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 18 Januari 2021, yang pada intinya mengajukan permohonan penjelasan mengenai tanah yang berada di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dengan kahir 299 terdiri dari : Persil No. 25 S.III, Persil No. 28 S.III dan Persil No. 62 S.I. yang Penggugat merasa berhak atas tanah tersebut dan hanya memohon penjelasan tentang keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 02620/ Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik No. 862/Wargamekar, tidak ada bentuk Upaya Administratif berupa pernyataan keberatan terhadap terbitnya *Keputusan Tata Usaha Negara* berupa : Sertipikat Hak Milik No. 02620/Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik No. 862/Wargamekar, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjadi *prematur*, tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa : *"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*

Dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, karena belum menempuh upaya administrasi di Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan;

Halaman 15 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 yang intinya menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah milik adat, sebagai ahli waris dari Raden Prawira Sasmita alias Among Praja (almarhum) yang meninggal dunia sekitar tahun 1965, berdasarkan kohir no. 299, di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa persil diantaranya:

- 1). persil no. 25 III;
- 2). Persil No persil no.28 II;
- 3) persil no. 21 III;
- 4) persil no.62 I.

Bahwa fakta yang ada, di atas obyek sengketa aquo telah diterbitkan:

- Pada tahun 2007, terbit Sertipikat Hak Milik No. 862/Desa Wargamekar, atas nama: 1. Ny. Asih Sulaiman, dkk. (9 orang), seluas 49.624 M2, berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 1 Oktober 2007, yang diketahui Lurah Wargamekar, Kabupaten Bandung, yang kemudian dimohon sertipikat melalui Pengakuan Hak atas tanah bekas milik adat, persil No. 28 S.II, kohir No. 2122;
- Pada tahun 2003, terbit Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong (sekarang No. 02620/Desa Wargamekar), atas nama: Asih Sulaeman, dkk. (12 orang), seluas 33.150 M2, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 Mei 1996 No. 474.3/0592/2001-PEM, yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, yang kemudian dimohon sertipikat melalui Pengakuan Hak atas tanah bekas milik adat, persil No. 62 S.I, Kohir No. 299;

sehingga tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bahwa pernyataan Penggugat yang mengklaim bahwa Penggugat adalah ahli warisnya dan



sekaligus sebagai cucunya Raden Prawira Sasmita alias Among Praja yang belum dibuktikan kepemilikannya secara perdata dan tidak didukung oleh penetapan Pengadilan Agama yang berwenang untuk menetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3);

Padahal almarhum Among Praja dan alm. Prawira Sasmita adalah dua orang yang berbeda atau bukan 1 orang yang sama sehingga tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya, sehingga harus patut dipertanyakan adakah hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo, adakah relevansi dan korelasinya terhadap obyek perkara a quo tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam gugatannya kurang berkualitas sebagai ahli waris yang sah, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana putusan Perkara Pidana dengan acara cepat Nomor34/Pid.C/2021/PN.BLB, perihal Dugaan tindak pidana berupa menempati/memakai tanah milik pelapor Tien Esa Among Praja, dkk. (ahli waris Among Praja) tanpa ijin dari ahli waris Among Praja di sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 April 2021, dengan para Terdakwa:

Terdakwa I : Iwan Setiawan Alias Wawan bin Omas Maarup

Terdakwa II : Amin Zaelani

Terdakwa III : SUWALI Bin (alm) Medi

Terdakwa IV : Toti Risna KS.SH.MH.

Yang pada halaman 46 yang menyatakan:

- "Bahwa Almarhum Among Praja Dan Alm. Prawira Sasmita Adalah Dua Orang Yang Berbeda Atau Bukan 1 Orang Yang Sama sehingga tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan bukti foto pemakaman masing-masing almarhum serta surat keterangan tertanggal 24 februari 2000 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 35 orang ahli waris dari RD Prawirasasmita Bin Uwen dan R Suhaemi Bin Uwen yang intinya Raden Prawirasasmita dimakamkan di TPU Sirnaraga Kota Bandung;

- Bahwa berdasarkan foto Makam RS Among Pradja meninggal pada tanggal 20 November 1974 sedangkan RD Prawirasasmita meninggal pada tanggal 16 September 1969 berdasarkan foto makam R Prawirasasmita serta kartu data makam/pusara Nomor 288/SRG/II/2009.
 - Bahwa para terdakwa menyatakan atau mengklaim tanah hanya berdasarkan letter / kohir;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah berupa SHM diatas tanah yang dipasang Plang Papan Pengumuman tersebut”;
- d. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A Nomor34/Pid.C/2021/PN.BLB, sebagaimana putusannya tanggal 6 April 2021, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Iwa Setiawan Al Wawan Bin Omas Marup
Terdakwa 2. Amin Zaelani, 3. Terdakwa 3. Suwali Bin Alm Bin Alm Medi
dan Terdakwa 4. Toti Risna KS SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “memakai tanah/lahan tanpa ijin dari yang berhak atau kusanya yang sah;”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. dst.....”
5. Membebani kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Mengenai Daluarsa Waktu;

Bahwa permohonan gugatan Penggugat, *telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari)*, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009* sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut:

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

a. *Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*

b. *Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut."

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa a quo sejak tahun 2020 pada saat pengukuran Sertipikat Hak Milik No. 862/Desa Wargamekar, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : 1. Ny. Asih Sulaiman, dkk. (9 orang), seluas 49.624 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong (sekarang No. 02620/Desa Wargamekar), atas nama: Asih Sulaeman, dkk. (12 orang), atas permintaan penyidik, yang dihadiri Penggugat in casu Iwan Setiawan;

Dengan demikian Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa a quo sejak tahun 2020;

Dan juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Mengenai Kompetensi Absolut;

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5, mengenai Sertipikat Hak Milik No. 00862/Desa Wargamekar dan No. 02620/Desa Wargamekar tersebut bukan berada di lokasi obyek sengketa adalah wewenang dari peradilan umum, sedangkan mengenai masalah waris

Halaman 20 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat yang mengklaim bahwa Penggugat adalah ahli warisnya Raden Prawira Sasmita alias Among Praja) adalah wewenang dari peradilan Agama. Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum dan/atau kewenangan peradilan Agama. Dan untuk supaya adanya kepastian mengenai kepemilikannya maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Sengketa:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok sengketa ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa aquo sebagaimana didalilkan Penggugat adalah:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 02620/Kelurahan Wargamekar, tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur Nomor 00396/Wargamekar/2016, tanggal 16 November 2016, luas : 33.150 M², atas nama 1. Asih Sulaiman. SA, dkk. (12 orang);
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 862/Kelurahan Wargamekar, tanggal 21 November 2007, Surat Ukur Nomor 884/Wargamekar/2007, tanggal 20 November 2007, luas : 49.624 M², atas nama Ny. Asih Sulaiman, dkk. (9 Orang);
4. Bahwa berdasarkan data yang ada, Tergugat akan menerangkan mengenai riwayat tanah:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 862/Desa Wargamekar:
 - Pada tahun 1960 dalam buku Letter C No. 2122 tercatat atas nama Burhan Among Pradja;
 - Pada tanggal 15 Februari 2006 beralih kepada Ny. Asih Sulaiman. SA. Dkk, berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 01 Oktober 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Wargamekar;

Halaman 21 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 November 2007 terbit Sertipikat Hak Milik No. 862/Desa Wargamekar, Surat Ukur No. 884/Wargamekar/2007, tanggal 20 November 2007, luas 49.624 M², tercatat atas nama: 1. Ny. Asih Sulaiman 2. Mini Sigit 3. Genny Among Praja 4. Ny. R.Hj. Masriyah Sumantri 5. Sunarsih 6. Dr.Hj. Suwarti Amph 7. Suyud Among Praja 8. Tien Esa Among Praja 9. Dr. Irina Among Praja yang diterbitkan berdasarkan Pengakuan Hak berasal dari bekas tanah milik adat Persil No. 28 S.II Kohir No. 2122;

b. Sertipikat Hak Milik No. 02620/Desa Wargamekar:

- Pada tahun 1960 dalam buku Letter C No. 299 atas nama Among Pradja Bin Djajamin;
 - Pada tanggal 15 Februari 2006 beralih kepada Ny. Asih Sulaiman. SA. Dkk. berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/0529/96-BAG.PEM tanggal 06 Mei 1996, yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Bandung dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/0592/2001-Tapem tanggal 23 April 2001 yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Bandung;
 - Pada tanggal 17 Juni 2003 terbit Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong, Surat Ukur No. 00040/Jelekong/2003, tanggal 22 Mei 2003, luas 33.150 M², tercatat atas nama Asih Sulaeman. SA. Dkk (12 Orang), yang diterbitkan berdasarkan Pengakuan Hak berasal dari bekas tanah milik adat, Persil No. 62 S.I Kohir No. 299;
 - Pada tanggal 11 November 2016 Sertipikat Hak Milik No. 653/Desa Jelekong dilakukan pemekaran wilayah berdasarkan Surat Keterangan No. 474/777/Kel/XI/2016, dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 02620/Desa Wargamekar, Surat Ukur No. 00396/Wargamekar/2006 tanggal 16 November 2006;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 6 dan 7 menyatakan: bahwa Perbuatan sudah melanggar Pasal 33 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, karena terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 02620/Desa Wargamekar lebih dahulu dari surat ukur, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 22 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, Sertipikat Hak Milik No. 02620/Desa Wargamekar (dahulu/semula Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong). Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong terbit tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur No. 00040/Jelekong/2003, tanggal 22 Mei 2003, kemudian pada tanggal 11 November 2016 Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong dilakukan pemekaran wilayah berdasarkan Surat Keterangan No. 474/777/Kel/XI/2016, dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik tanggal 16 November 2016 No. 02620/Desa Wargamekar, Surat Ukur No. 00396/ Wargamekar/ 2006 tanggal 16 November 2016;

Sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa aquo melanggar pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa aquo telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah sesuai tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang merupakan muara / hasil produk (perbuatan hukum) dari pejabat-pejabat lainnya dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta *Telah Memenuhi* Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas *bertindak cermat (principle of carefulness)* dan asas *ketelitian*, hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik yang berasal dari tanah milik adat sudah sesuai dengan persyaratan, telah dilakukan

Halaman 23 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, penelitian, pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa aquo melanggar Asas Bertindak Cermat dan Asas Ketelitian sehingga tidak terpenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a. dan b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik yang berasal dari tanah milik adat sudah sesuai dengan persyaratan, telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis”;

Adapun berkas-berkas yang dilampirkan menjadi warkah pada Tergugat adalah:

a. Sertipikat Hak Milik No. 862/Desa Wargamekar:

- Permohonan;
- Foto Copy KTP Para Ahli Waris;
- Foto Copy PBB Tahun 2007;
- Foto Copy Surat Keterangan Meninggal dari Klinik Pengobatan AL-LATIF atas nama Burhan Among Praja;
- Foto Copy STTS Tahun 2007;
- Surat Pernyataan Kekurangan Luas;
- Foto copy Letter C Desa atas nama Burhan Among Praja legalisir;
- Foto copy Surat Amanat dan Kuasa;
- Foto copy Surat Pemberian Mutlak;
- Surat Pernyataan;

Halaman 24 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Waris;
 - Surat kuasa;
 - Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik);
 - Surat Pernyataan Kesaksian;
 - Surat Keterangan;
 - Foto copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris;
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 2620/Desa Wargamekar:
 - Permohonan
 - Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis;
 - Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis;
 - Peta Bidang Tanah
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas;
 - Foto copy STTS Tahun 2002 dan Tahun 2001;
 - Foto copy PBB Tahun 2001;
 - Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);
 - Foto copy para pemohon
 - Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Surat Pernyataan Waris;
 - Surat Pernyataan;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - Foto copy Letter C Desa atas nama Among Pradja bin Djajamin legalisir;
 - Daftar Hadir Sidang/Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A";
 - Surat Kuasa; -Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Berkas Alas Hak;
- Juga telah dilaksanakan Pengumuman berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai asas publisitas agar diketahui oleh masyarakat, dan tidak ada yang keberatan, maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 862/Desa Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik No. 2620/Desa Wargamekar (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong). serta telah

Halaman 25 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Pengukuran berdasarkan dilaksanakan Pengukuran berdasarkan Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 dan tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak;

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo, berkenan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban tertanggal 11 Mei 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dihalaman 2 Surat Gugatannya point A tentang objek sengketa, bahwasanya yang menjadi objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah berupa:
 - Sertipikat Hak Milik No. 02620/Kelurahan Wargamekar tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur No. 00396/Wargamekar/2016 tanggal 16-11-2016, luas 33.150 m2 atas nama Ny. Asih Sulaeman SA, dkk (12 orang ahli waris Alm. Amongpradja), terletak di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung; dan
 - Sertipikat Hak Milik No. 862/Kelurahan Wargamekar tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur No. 884/Wargamekar/2007 tanggal 20-11-

Halaman 26 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



2007, luas 49.624 m² atas nama Ny. Asih Sulaeman SA, dkk (9 orang ahli waris Alm. Amongpradja), terletak di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

- Bahwa Penggugat mengaku atau mendalilkan bahwa kedua Sertipikat Hak Milik tersebut diatas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Tergugat) ternyata berada diatas tanah milik adat Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Raden Prawira Sasmita alias Among Praja yang tercatat dalam Buku C Desa yaitu Nomor Kohir 299 terletak di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung (*dahulu terletak di Desa Jelekong, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung*) yang terdiri dari beberapa persil, diantaranya: Persil 25 III luas ± 1 Ha 580 tumbak, Persil 25 III luas ± 1 Ha 455 tumbak, Persil 28 III luas ± 5 Ha 178 tumbak, Persil 21 III luas ± 1 Ha 115 tumbak dan Persil 62 I luas ± 3 Ha 200 tumbak;
- Bahwa selain mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa, Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik No. 02620/Kelurahan Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik No. 862/Kelurahan Wargamekar lokasi tanahnya bukan berada dilokasi Kohir 299 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa melihat permasalahan yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang diakui milik Penggugat tetapi kenyataannya tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi serta telah diterbitkan sertipikat hak kepemilikannya oleh Tergugat secara sah dan berdasarkan hukum; sehingga karenanya permasalahan ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A), untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu siapa yang sebenarnya lebih berhak secara keperdataan (kepemilikan) terhadap tanah objek sengketa a quo;

Halaman 27 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan:

“ ...meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata“;

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 yang pada pokoknya menyatakan:

“ ...Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan“;

Hal inipun selaras dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

“ ...bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal Kepemilikannya adalah wewenang dari Peradilan Umum“;

- Bahwa mengenai hal tersebut diatas, sebenarnya telah dilakukan oleh Penggugat, yaitu dengan telah diajukannya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang tercatat dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Blb oleh Iwan Setiawan sebagai Penggugat melawan : Sdr. Iden (Penggarap), Ny. Tien Indrajit Esa A dan Tn. Firman B. Sumantri, MBA (ahli waris Among Pradja) dan Tn. Asep Saefulloh, S.E., M.Si (Lurah Kelurahan Wargamekar) sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 28 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara Perdata a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A pada tanggal 29 Juli 2020, dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dalam hal eksepsi Error In Persona;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.931.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan a quo, Penggugat (Iwan Setiawan) tidak mengajukan upaya hukum banding tetapi mengajukan gugatan kembali yang terdaftar dengan Registrasi Perkara Perdata Nomor: 217/Pdt.G/2020/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A dengan objek sengketa yang sama, namun perkara perdata a quo dicabut Kembali oleh Penggugat berdasarkan adanya Putusan tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya: "Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat";
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan yang ke 2 tersebut diatas, Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang terdaftar dengan Register Permohonan Nomor : 221/Pdt.P/2020/PN.Blb, dengan permohonan yang pada pokoknya agar orang yang namanya tertulis dan dibaca Prawira Sasmita dengan nama ditulis dibaca Among Pradja adalah orangnya satu/orang yang sama ; dimana atas permohonan tersebut telah "Ditolak" oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A dengan adanya Penetapan Nomor : 221/Pdt/P/2020/PN.Blb tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 29 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan sebelum diajukannya gugatan oleh Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A, Tergugat II Intervensi telah melaporkan pihak Penggugat (Iwan Setiawan alias Wawan bin Omas Marup) dan kuasa hukumnya Toti Risna KS, S.H., M.H. ke Polresta Bandung karena mencoba menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi secara melawan hukum, dimana perkara tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A dengan Putusannya Nomor : 34/Pid.C/2021/PN.Blb pada tanggal 6 April 2021, dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan : “ ...Terdakwa 1. Iwan Setiawan Al Wawan bin Omas Marup, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “memakai tanah/lahan tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, dihukum dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan “ ;
- Sekalipun terhadap putusan a quo Penggugat dan kuasa hukumnya telah menyatakan kasasi, tetapi Tergugat II Intervensi yakin bahwa permohonan kasasinya akan ditolak oleh Mahkamah Agung RI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permasalahan dalam perkara ini jelas adalah tentang sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mutlak harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan ini, sehingga karenanya Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);

2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;

- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya dihalaman 4 point C Tentang Tenggang Waktu Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan: -
“ Penggugat secara pasti dan nyata mengetahui objek sengketa a quo yakni ketika Penggugat mengajukan permohonan penjelasan kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung tertanggal 15 Januari 2021 “;

Halaman 30 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Dimana Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021 sehingga setelah menempuh Upaya Administrasi ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Februari 2021, dst “;

Adalah dalil gugatan yang tidak benar, tidak relevan dan tidak masuk di akal karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, bahwasanya dalam perkara ini sebelumnya telah diajukan laporan pidana di Polresta Bandung berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B.616/VII/2019/JBR/Res Bdg, tertanggal 26 Desember 2019, yang dalam proses penyidikan perkara telah dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa dalam perkara ini atas permintaan penyidik yang dihadiri Penggugat in casu Iwan Setiawan, sehingga Penggugat mengetahui telah terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;

Kemudian dengan diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A, dimana dalam perkara perdata tersebut Tergugat II Intervensi dalam Surat Jawaban tertanggal 21 April 2020 telah menyatakan bahwa terhadap tanah objek sengketa a quo telah diterbitkan sertifikat hak milik, kemudian disusul dalam acara pembuktian dengan akta bukti tertanggal 12 Mei 2020 Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dan memperlihatkan bukti dihadapan persidangan atas kedua Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Sertipikat Hak Milik No. 02620/ Kelurahan Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik No. 862/Kelurahan Wargamekar);

Bahwa apabila dihitung dari sejak diajukanya kedua objek sengketa dalam acara pembuktian di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A pada tanggal 12 Mei 2020 dan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat atas permintaan Penyidik Polresta Bandung dalam perkara pidana tersebut diatas maka Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa dalam perkara ini melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan “upaya administrasi” dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat hanyalah upaya atau trik dari

Halaman 31 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Penggugat agar terlihat seolah-olah Peggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada bulan Februari 2021, padahal sebagaimana diuraikan diatas Peggugat telah mengetahui dan melihat adanya objek sengketa setidaknya pada tanggal 12 Mei 2020;

Terlebih lagi apabila membaca surat jawaban dari Tergugat dihalaman 2 Surat Jawabannya disana dinyatakan pada pokoknya bahwa: “ *Peggugat telah mengajukan surat tanpa tanggal dan nomor, yang disampaikan dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 18 Januari 2021 yang pada intinya mengajukan permohonan penjelasan mengenai tanah, namun tidak ada bentuk Upaya Administrasi berupa pernyataan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;*

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, dalil gugatan Peggugat yang menyatakan: “ *Peggugat secara pasti dan nyata mengetahui objek sengketa a quo yakni ketika Peggugat mengajukan permohonan penjelasan kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung tertanggal 15 Januari 2021 “*, adalah sangat janggal karena bagaimana mungkin Peggugat merasa pasti mengetahui objek sengketa dengan hanya berdasarkan surat permohonan penjelasan ??, terlebih lagi Tergugat tidak memberikan tanggapan atau penjelasan tentang terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Peggugat a quo nyata-nyata telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari batas akhir pengajuan gugatan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “*;

- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) menyatakan:

Halaman 32 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

3. Eksepsi tentang Kewenangan Bertindak / Kapasitas Hak;

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya di halaman 5 Point E pada pokoknya telah menyatakan: “ ... Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari ahli waris Omas Marup yang telah meninggal dunia tanggal 05 Februari 2020 di Rumah Sakit, sementara Omas Marup adalah salah seorang ahli waris dari Raden Prawira Sasmita alias Among Praja yang meninggal dunia sekitar tahun 1965 “ ;

“Bahwa masa hidupnya Raden Prawira Sasmita alias Among Praja telah menjabat sebagai setarap Bupati jaman dahulu (wedana) pada tahun 1963, Ketika Raden Prawira Sasmita alias Among Praja masih hidup dalam pernikahannya dengan R. Suhaemi tidak punya keturunan, namun meninggalkan beberapa ahli waris kesamping diantaranya Omas Marup, dst “

- 2) Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, tidak pernah ada Bupati Kabupaten Bandung yang bernama Raden Prawira Sasmita alias Among Praja, mulai dari sejak tahun 1632 yang di jabat pertama kali



oleh Tumenggung Wiraangunangun (Ki Astamanggala) sampai sekarang dijabat oleh Dadang Supriatna yang menggantikan H. Dadang M. Nasser;

- 3) Bahwa orang yang bernama Among Pradja (Rasan Sakri Amongpradja) adalah ayah kandung/kakek dari Tergugat II Intervensi yang semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P & K) bukan sebagai mantan Bupati Bandung dan selama hidupnya tidak pernah menjabat sebagai Bupati Bandung ataupun Wedana sebagaimana didalihkan oleh Penggugat;
 - 4) Bahwa istri dari Rasan Sakri Amongpradja bernama "Hj. Suyati Suhara Amongpradja" bukan R. Suhaemi sebagaimana didalihkan oleh Penggugat, serta dalam perkawinan antara Rasan Sakri Amongpradja dengan Hj. Suyati Suhara Amongpradja telah dikaruniai anak-anak kandung (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah ada berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A Nomor : 26/ Pdt.G/2020/PN.Blb tanggal 29 Juli 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A Nomor : 221/Pdt/P/2020/ PN.Blb tanggal 1 Oktober 2020 dapat disimpulkan bahwa Raden Prawira Sasmita dengan Among Praja adalah 2 (dua) orang yang berbeda ; sehingga karenanya Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Prawira Sasmita tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungan hukum apapun dan karenanya bukan sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa untuk mempermudah melihat perbedaan antara Raden Prawira Sasmita versi Penggugat dengan Among Praja versi Tergugat II Intervensi, dapat kiranya dilihat dari table sebagai berikut:

No.	RADEN PRAWIRASASMITA	AMONG PRAJA
1.	Nama aslinya RADEN PRAWIRASASMITA, yang menurut Penggugat mempunyai nama alias (nama	Nama aslinya adalah RASAN SAKRI AMONGPRAJA tidak mempunyai nama alias, cuma nama panggilan yaitu



	lain) yaitu PAMONGPRADJA atau AMONG PRAJA;	AMONGPRADJA;
2.	Orang tuanya (bin) bernama Bpk. UWEN;	Orang tuanya (bin) bernama Bpk. Jayadi Jayamin;
3.	Pernah menjabat setarap Bupati jaman dahulu (Wedana) pada tahun 1963;	Bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P&K), pernah bertugas di Beijing – China, sebagai Perwakilan Kebudayaan dari RI;
4.	Menikah dengan R. Suhaemi dan tidak mempunyai anak/keturunan;	Menikah dengan Hj. Suyati Suhara Amongpradja dan dikarunian 12 (dua belas) orang anak;
5.	Meninggal dunia pada tahun 1965;	Lahir pada tanggal 5 Januari 1905 dan meninggal pada tanggal 20 Nopember 1974;
6.	Dimakamkan di Makam Bupati-bupati Bandung di Jl. Dalem Kaum;	Dimakamkan di Makam Keluarga Besar Alm. Rasan Sakri Amongpradja terletak di Blok Empang – Ciparay Wilayah Kabupaten Bandung;
7.	Tidak disebutkan mempunyai gelar Haji;	Sudah melakukan ibadah haji dan ketika pulang berhaji, Amongpradja diberi gelar “ Mas Rangga “;

Itulah beberapa perbedaan antara Raden Prawira Sasmita versi Penggugat dengan Among Praja versi Tergugat II Intervensi, yang membuktikan bahwa keduanya adalah orang yang berbeda, yang tidak mempunyai hubungan hukum atau persaudaraan apapun;

- Bahwa mengenai hal tersebut diatas, juga telah dikuatkan pula dengan adanya 2 (dua) Surat Pernyataan Para Ahli Waris Rd. Prawirasasmita bin



Uwen dan Rd. Suhaemi binti Uwen masing-masing tertanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- *Para Ahli Waris Rd. Prawirasasmita bin Uwen dan Rd. Suhaemi binti Uwen tidak pernah mengklaim tanah sawah milik keluarga Among Praja yang tercatat dengan SHM No. 02628 dan SHM No. 862;*
- *Bahwasanya benar Para Ahli Waris yang sah dari Rd. Prawirasasmita bin Uwen dan Rd. Suhaemi binti Uwen telah menyatakan bahwa Rd. Prawirasasmita tidak mempunyai nama tambahan/alias lain seperti sebutan/panggilan nama Amongpraja, Pamongpraja ataupun sebutan/panggilan nama lain, selain hanya menggunakan/memiliki nama Raden Prawirasasmita;*
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima karena Penggugat tidak mempunyai kualitas hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang nota bene adalah milik para ahli waris yang sah dari Alm. Amongpradja;
- 4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas dan kabur karena Penggugat yang telah mengajukan gugatan dalam perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan tuntutan pokoknya yaitu untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 02620 /Kelurahan Wargamekar dan SHM No. 862/Kelurahan Wargamekar tetapi apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya lebih banyak mendalilkan tentang sengketa kepemilikan;
 - Bahwa Penggugatpun tidak menjelaskan perbuatan hukum mana dari Tergugat yang telah dilanggar dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini karena semua ketentuan yang telah didalilkan oleh Penggugat telah dilaksanakan semuanya oleh Tergugat;
 - Bahwa mengenai dalil Penggugat dihalaman 6 dan 7 Surat Gugatan yang pada pokoknya menyatakan : “terbitnya Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 36 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



02620/Desa Wargamekar lebih dahulu dari surat ukur ..., dst, hal itu disebabkan karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Surat Keterangan No. 474/777/Kel/XI/2016 yang menyebabkan Sertipikat Hak Milik No. 02620/Desa Wargamekar yang dahulu tercatat dengan Sertipikat Hak Milik No. 00653/Desa Jelekong, terbit pada tanggal 17 Juni 2003, dengan Surat Ukur No. 00040/Jelekong/2003, tanggal 22 Mei 2003, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik tanggal 16 Nopember 2016 No. 02620/ Desa Wargamekar, Surat Ukur No. 00396/Wargamekar/2006 tanggal 16 Nopember 2016;

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya, mengenai dalil gugatan Penggugat dihalaman 5 point E yang menyatakan : “ ... Raden Prawira Sasmita alias Among Praja, semasa hidupnya telah menjabat sebagai setarap Bupati jaman dahulu (Wedana) pada tahun 1963, yang kemudian telah meninggal dunia pada tahun 1965dst “, adalah dalil yang tidak jelas dan obscuurlibel karena Penggugat tidak menjelaskan dari periode tahun berapa sampai tahun berapa Rd. Prawira Sasmita menjadi Setarap Bupati Bandung (Wedana) ??, hal ini harus jelas karena sebagaimana telah disampaikan diatas, sepengetahuan Tergugat II Intervensi tidak pernah ada Bupati Bandung yang bernama Raden Prawira Sasmita alias Among Praja, mulai dari sejak tahun 1632 yang di jabat pertama kali oleh Tumenggung Wiraangunangun (Ki Astamanggala) sampai sekarang di tahun 2021 di jabat oleh Dadang Supriatna;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menyatakan bahwa: “.... Raden Prawira Sasmita dalam pernikahannya dengan R. Suhaemi tidak punya keturunan, namun meninggalkan beberapa ahli waris kesamping diantaranya Omas Marup dimana Penggugat merupakan salah seorang anak dari almarhum Omas Marup, yaitu diantaranya : 1. Iwan Setiawan, 2. Amin Jaelani, 3. Solehudin, 4. Imas Yuliani, 5. Siti Rohmanti, dst “, tetapi Penggugat tidak menyertakan mereka sebagai pihak dalam perkara ini ;

Halaman 37 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tentunya menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila Majelis Hakim Persidangan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui dengan tegas dan bulat oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
2. Bahwa untuk mempersingkat uraian pada bagian tentang pokok perkara ini, maka Tergugat II Intervensi memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian tentang eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat di halaman 2 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan : “*Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kel. Wargamekar yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik adat tercatat dalam Buku C Desa yaitu Nomor Kohir 299 Persil 25 III, 28 III, 21 III dan 62 I adalah merupakan tanah milik adat kepunyaan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Raden Prawirasasmita alias Among Praja, dst “*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa tanah objek sengketa yang tercatat di Buku C Desa dengan Nomor Kohir 229 atas nama Among Pradja Bin Djajamin adalah milik asal dari Alm. Among Praja dari asal nama Djajamin (ayah kandung Alm. Among Pradja) ;
 - Bahwa Alm. Among Praja adalah ayah kandung dan juga kakek dari Tergugat II Intervensi yang telah meninggal dunia di Bandung dikarenakan sakit dan sudah udzur;

Halaman 38 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Among Praja tersebut diatas bukan nama lain (alias) dari Raden Prawira Sasmita yang menurut dalil Penggugat mantan Setarap Bupati Bandung (Wedana) sehingga diberi nama atau sebutan Among Praja atau Pamong Praja; Nama Among Praja adalah nama asli beliau, beliau tidak pernah menjabat sebagai Bupati Bandung, melainkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P & K);
 - Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian Eksepsi diatas bahwa Raden Prawira Sasmita dengan Among Praja adalah dua orang yang berbeda;
 - Bahwa sesuai dengan buku tanah yang ada di Desa/Kelurahan, dan tanah milik tersebut telah bersertifikat yang dikeluarkan secara sah dan berdasarkan hukum oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Tergugat), sehingga karenanya objek sengketa sah milik para ahli waris dari Alm. Among Praja yaitu Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam bagian Eksepsi diatas bahwasanya Penggugat telah berupaya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A Khusus dengan maksud agar mempunyai bukti atau landasan hukum bahwasanya Raden Prawira Sasmita mempunyai nama lain (alias) yaitu Among Praja, tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A berdasarkan adanya Penetapan Nomor: 221/Pdt/P/ 2020/PN.Blb tanggal 1 Oktober 2020;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menjadi tidak benar dalil Penggugat dihalaman 6 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: *“Raden Prawira Sasmita meninggalkan kekayaan-kekayaan yang banyak berupa barang tidak bergerak diantaranya tanah dan sawah yang sedang berperkar sekarang yang tercatat dalam Buku C Desa yaitu kohir 229, dst “*; karena dari sejak tahun 1960 dalam Buku C Desa No. 299 telah tercatat atas nama Among Pradja Bin Djajamin sampai kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya secara sah oleh Tergugat dan beralih nama kepada Ny. Asih

Halaman 39 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman SA, dkk sebagai para ahli warisnya yang sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/0529/96-BAG.PEM tanggal 06 Mei 1996;

6. Bahwa karena Omas Marup bukan anak kandung dan ahli waris dari Among Pradja sebagai pemilik tanah yang saat ini telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat maka Penggugat (Iwan Setiawan) tidak mempunyai hak/tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah a quo; dan karenanya tidak dirugikan sama sekali dengan terbitnya kedua objek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menjadi tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat dihalaman 6 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: “...*ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Ny. Asih Sulaiman CS tanpa alas hak yang jelas dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02620/Kel. Wargamekar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 862.Kel. Wargamekar oleh Tergugat*”;
8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan kedua sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut diatas, kiranya yang terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara ini;

Halaman 40 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyerahkan Replik secara elektronik/e-court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 18 Mei 2021 secara elektronik/e-court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 11 Mei 2021 secara elektronik/e-court yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Duplik tertanggal 24 Mei 2021 secara elektronik/e-court yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dengan perincian sebagai berikut:

1. P – 1 : Foto copy Bagan Waris Prawira Sasmita alias Among Praja, tanggal 3 Agustus 2001;
2. P – 2 : Foto copy Silsilah Ahli Waris bapak Omas Ma'rup (Al-Marhum) tanggal 5 Agustus 2020;
3. P – 3 : Foto copy Silsilah Keluarga Bpk. Omas Ma,rup (ALM);
4. P – 4 : Foto copy Surat Pernyataan dari Rd. H.S. Suramihardja, Ch, A.L.M, tanggal 1 Januari 2008;
5. P – 5 : Foto copy Daftar Kontribusi Pertanahan di Wilayah Priangan (Jawa Barat);
6. P – 6 : Foto copy Surat Perihal : Permohonan dan Penjelasan Tentang Sertipikat 1. Hak Milik No.0262/ Kel.Wargamekar, 2. Hak Milik No.862 Wargamekar, tanggal 07 Januari 2021
6. P – 7 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Among Praja, tanggal 23 Juli 1956;
7. P – 8 : Foto copy Surat Keterangan dari Suali, tanggal 30 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020;
8. P – 9 : Foto copy Surat Pernyataan dari Kapo, tahun 2020;
9. P – 10 : Foto copy Surat Pernyataan dari Ae Jaenudin, tanggal 30 Juni 2020;
10. P – 11 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 003/2020-Pem, tanggal 10 Agustus 2020;
11. P – 12 : Foto copy Net Rintjikan Desa Djelengkong, Ktj Tjiparaj, Kbp Bandung No. 11;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6, dengan perincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 02620/Kel.Wargamekar, tanggal 17-06-2003, Surat Ukur No.00396/Wargamekar/2016, tanggal 16-11-2016, Luas 33.150 M² atas nama Asih Sulaeman SA, Dkk (12 orang);
2. T – 2 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 862/Kel.Wargamekar, tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur No.884/Wargamekar/2007, tanggal 20 Nopember 2007, Luas 49.624 M² atas nama Ny.Asih Sulaeman SA, Dkk (9 orang);
3. T – 3 : Foto copy Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.862/Wargamekar terdiri dari:
1. Foto copy Tanda Bukti Kepemilikan tahun 2007;
 2. Foto copy KTP a.n Tien Esa Amongpraja;
 3. Foto copy KTP a.n Ny.R.Hj.Maspiyah Sumantri;
 4. Foto copy KTP a.n Hilil H.M.;
 5. Foto copy KTP a.n Mini Sigit;
 6. Foto copy KTP a.n Burhan Among Pradja;
 7. Foto copy KTP a.n Edeng;
 8. Foto copy KTP a.n Ny. Genny Amongpradja;
 9. Foto copy KTP a.n Ny.Asing Sulaiman, S.A.;
 10. Foto copy KTP a.n DR.Hj. Suarti.A. MPH.;
 11. Foto copy KTP a.n Sunarsih;

Halaman 42 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



12. Foto copy KTP a.n Sujud Amongpraja;
13. Foto copy SPPT a.n Burhan Amongpradja tahun 2007;
14. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007;
15. Foto copy Surat Keterangan Meninggal a.n Burhan Among Pradja, tanggal 13 September 2005;
16. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/18/IX/2005, tanggal 13 September 2005;
17. Foto copy Surat Pernyataan Kekurangan Luas, tanggal 21 Agustus 2007;
18. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Negara atas nama Burhan Amongpradja C 2122 Desa Djelengkong No.156;
19. Foto copy Surat Amanat Dan Kuasa Mas Djajamin, tanggal 1 Djuli 1959;
20. Foto copy Surat Pemberian Mutlak tanggal 1 Agustus 1955;
21. Foto copy Surat Pernyataan Sujud Among Pradja, tanggal 14 April 2008;
22. Foto copy Surat Pernyataan Waris, tanggal 1 Oktober 2007;
23. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 13 November 2007;
24. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Nomor : 593/727/VIII/Pem/07, tanggal 22 Agustus 2007;
25. Foto copy Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik), tanggal 21 Agustus 2007;
26. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian, tanggal 21 Agustus 2007;
27. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 30 Nopember 2007;

Halaman 43 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris
Nomor : 474.3/II/WRS/CPR/II/2006, tanggal 15
Pebruari 2006;
29. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan
Penetapan Batas Desa Warga Mekar NIB : 2371,
tanggal 19 November 2007;
5. T – 4 : Foto copy Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
No.00653/Jelengkong (sekarang SHM No.0262)/
Wargamekar) yang terdiri dari:
1. Foto copy Permohonan;
 2. Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman
Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 00921/2003,
tanggal 23 Mei 2003;
 3. Foto copy Pengumuman data Fisik Dan Data Yuridis
Nomor : 714/PENG/2003, Tanggal 04-03-2003;
 4. Foto copy Peta Bidang Tanah No.13/2003, tanggal 13
Januari 2003;
 5. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan
Penetapan Batas desa Jelengkong NIB : 2146, tanggal
22 Mei 2003;
 6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) a.n
Ny.Suryati Among Pradja, Tahun 2002;
 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB
Tahun 2001;
 8. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 9 Oktober 2002;
 9. Foto copy KTP Para Pemohon/Para Ahli Waris;
 10. Fotp copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :
474.3/0529/96-BAG.PEM., tanggal 6 Mei 1996;
 11. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :
474.3/0592/2001-Tapem, tanggal 23 April 2001;
 12. Foto copy Surat Pernyataan Waris diketahui oleh
Kepala desa Jelengkong;

Halaman 44 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Pernyataan dari Sujud Among Pradja.S.E.;
 14. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), tanggal 24 Mei 2002;
 15. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/13- tanggal 24 Mei 2002;
 16. Foto copy Letter C Desa atas nama Among Praja b Djajamin yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jelekong;
 17. Foto copy Daftar Hadir Sidang/Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 23 Oktober 2002;
 18. Foto copy KTP a.n Sujud Among Pradja;
 19. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 3 April 2002;
 20. Foto copy Tanda Terima Permohonan Pembuatan Sertipikat Asal Dari Tanah Milik Adat (Konversi)/Pengakuan Hak), tanggal 9 Oktober 2002;
 21. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Berkas Alas Hak;
5. T – 5 : Identifikasi Fisik Bidang tanah yang terdiri dari:
1. Foto copy Berita Acara Indentifikasi No. 213/BA-10.14/VIII/ 2020, tanggal 31 Agustus 2020;
 2. Foto copy Daftar Hadir Kegiatan Identifikasi Bidang Tanah, tanggal 26 Agustus 2020;
 3. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Identifikasi Fisik Bidang Tanah, tanggal 26 Agustus 2020;
 4. Foto copy Peta Identifikasi Bidang Tanah;
 5. Foto copy Surat Tugas Nomor : 1602/ST-32.04-100.SP.02.05/ IV/2021, tanggal 5 April 2021;
6. T – 6 : Foto copy Catatan Persidangan Nomor: 45/Pid.C/2021/PN. Blb, tanggal 6 April 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau

Halaman 45 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-25, dengan perincian sebagai berikut:

1. T II Intv – 1 : Foto copy Sertipkat Hak Milik No. 0620/Kel.Wargamekar, tanggal 17-06-2003, Surat Ukur No.00396/Wargamekar/2016, tanggal 16-11-2016, Luas 33.150 M² atas nama Asih Sulaeman SA, Dkk (12 orang);
2. T II Intv – 2 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 862/Kel.Wargamekar, tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur No.884/Wargamekar/2007, tanggal 20 Nopember 2007, Luas 49.624 M² atas nama Ny.Asih Sulaeman SA, Dkk (9 orang);
3. T II Intv – 3 : Foto copy Salinan Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Blb, tanggal 29 Juli 2020;
4. T II Intv – 4 : Print out Informasi SIPP Perkara 21/Pdt/P/2020 dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;
5. T II Intv – 5 : Foto copy Penetapan Nomor: 217/Pdt.G/2020/ PN.Blb, tanggal 26 Januari 2021;
6. T II Intv – 6 : Foto copy Catatan Persidangan Nomor : 45/Pid.C/PN.Blb;
7. T II Intv – 7 : Foto copy Daftar Bukti Perkara Perdata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II (Para Tergugat) dan Turut Tergugat Nomor : 26/PDT.G/E-COURT/2020/PN.BLB, Tanggal 12 Mei 2020;
8. T II Intv – 8 : Hasil cetak Daftar Bupati Bandung sejak tanggal 20 April 1641 diperoleh Ari Wikipedia;
9. T II Intv – 9 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/0529/96-BAG.PEM. tanggal 6 Mei 1996;
10. T II Intv – 10 : Foto copy Letter C Kelurahan Wargamekar atas nama Among Praja No. 299;
11. T II Intv – 11 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019 a.n Suyud Among Praja CS;
12. T II Intv – 12 : Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019 a.n Burhan Amongpraja;
13. T II Intv – 13 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 12 Desember 2019;
14. T II Intv – 14 : Foto copy Surat Pernyataan , tanggal 24 Pebruari 2020;
15. T.II Intv – 15 : Hasil cetak foto Almarhum Rasan Sakri Amongpradja dan

Halaman 46 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istrinya almarhumah Hj.Suyati Suhara Amongpraja;
16. T.IV Intv – 16 : Hasil cetak foto makam Keluarga besar Amongpradja;
17. T.II Intv – 17 : Hasil cetak foto nisan R.S.Amongpradja ;
18. T.II Intv – 18 : Hasil cetak foto nisan Hj.Soejati Amongpradja;
19. T.II Intv – 19 : Hasil cetak foto ayah dari almarhum Rasan Sakri Amongpraja yang bernama Bpk. Jayadi Jayamin (memakai blangkon coklat);
20. T.II Intv – 20 : Hasil cetak foto dari Almarhum Rasan Saksri Amongpradja semasa hidupnya ketika sedang bertugas di Beijing – China sebagai Perwakilan Kebudayaan RI;
21. T.II Int – 21 : Hasil cetak foto Rasan Sakri Amongpradja alias Amongpradja ketika pulang berhaji dan diberi gelar “Mas Rangga”;
22. T II Intv – 22 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 005/2020-Pem, tanggal 7 September 2020;
23. T II Intv – 23 : Hasil cetak dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bale Bandung, dalam perkara Pidana Nomor: 45/Pid.C/2021/PN.Blb, atas nama Terdakwa Iwan Setiawan Dkk;
24. T.II.Intv – 24 : Foto copy Peta/Gambar Situasi tanah terletak Kecamatan Ciparay (sekarang Kecamatan Bale Endah) desa Jelengkong (sekarang Kelurahan Warga Mekar), Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Tahun 1980;
25. T.II.Intv – 25 : Foto copy legalisir Letter C atau Kohir No.299 Persil No.25, 28, 21 dan 62 atas nama Amongpraja di Desa Jelengkong, Kecamatan Ciparay sebelum dimekarkan menjadi Kelurahan Wargamekar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat dan menguatkan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Mukdin Alamsyah dan Ai Hayati yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi H. Mukdin Alamsyah:

- Bahwa, Saksi menyatakan Prawira Sasmita adalah Among Praja dan tidak mempunyai anak;

Halaman 47 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah melihat kohir 299;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak kenal dengan nama-nama ahli waris Among Praja;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu tentang masalah sertifikat objek sengketa;
- Bahwa, Saksi menyatakan dulu bapak Sakri yang menggarap tanah tersebut setelah itu oleh H. Jaka sekarang diteruskan oleh anak-anaknya dan saudara-saudaranya dan bapak Iden juga turut menggarap;

Keterangan saksi Ai Hayati:

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu tentang sertifikat atas nama keturunan Among Praja;
- Bahwa, Saksi menyatakan Among Praja adalah Raden Prawira Sasmita menurut kakeknya;
- Bahwa, saksi menyatakan tahu Raden Prawira Sasmita tapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah dengar dari Kakeknya kalau Raden Prawirasmita tidak mempunyai anak;
- Bahwa, Saksi menyatakan menurut kakeknya Raden Prawira Sasmita pernah menjabat sebagai Walikota;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam menghadirkan Saksi/Ahli, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Diman dan Dadan Suhartono yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi Agus Diman:

- Bahwa Saksi, menyatakan awal mengenal keluarga Among Praja awalnya yang mengelola tanah obyek sengketa adalah kakeknya, sejak tahun 1999 Saksi ikut menggarap dengan orang tua setelah orang tua meninggal tahun 2014, Saksi yang menjadi ketua penggarap sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi, menyatakan tidak pernah membuat perjanjian tertulis dengan keluarga Among Praja;

Halaman 48 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, menyatakan pernah ada orang lain yang protes terhadap tanah yang digarapnya, yaitu bapak Iwan (Wawan) dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi, menyatakan tahu kalau tanah tersebut sudah bersertipikat yang diberitahu oleh H. Tien tetapi tidak pernah tahu tentang penerbitan sertipikatnya;
- Bahwa Saksi, menyatakan kalau tanah objek sengketa itu ada dua bidang tanah yaitu di samping Lapas dan dibelakang;
- Bahwa Saksi, menyatakan tahu kalau BPN pernah memeriksa fisik ke lapangan pada Agustus tahun 2000 untuk identifikasi karena ada pemasangan plang melakukan pengumuman untuk sawah milik Prawira Sasmita untuk penjualan segera hubungi Kantor Ratu Adil;

Keterangan saksi Dadan Suhartono:

- Bahwa Saksi, menyatakan tidak tahu terkait pendaftaran tanah;
- Bahwa Saksi, menyatakan hanya bertugas membawa letter C untuk memperlihatkan kohir 299 tapi untuk membacanya tidak faham;
- Bahwa Saksi, menyatakan catatan ini merupakan pemekaran dari kelurahan Jelengkong dengan Warga Mekar kita punya data tersebut dari Kelurahan Jelekong;
- Bahwa Saksi, menyatakan pernah keluarga bapak Iwan dan Omas datang menanyakan tentang letter C 299 ke desa;
- Bahwa Saksi, menyatakan tanah objek sengketa tidak pernah ada masalah;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya dalam menyampaikan Kesimpulan, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik/e-court, tertanggal 25 Agustus 2021 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik/e-court, tertanggal 25 Agustus 2021 yang isi selengkapnya tertuang

Halaman 49 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02620/Kelurahan Wargamekar tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 00396/ Wargamekar/2016 tanggal 16-11- 2016, luas 33.150 meter persegi, atas nama 1. Asih Sulaeman SA.; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among P; 4. Burhan Among P; 5. Hj. Masriah S; 6. Sunarsih Among P; 7. Suarti Among P; 8. Sujud Among P, SE; 9. Tien Esa Among P; 10. DR. Irina Among P; 11. Saphia Among P; 12. Maria Among Pradja;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 862 /kelurahan Wargamekar tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 884/Wargamekar/2007 tanggal 20 Nopember 2007; luas 49.624 meter persegi, atas nama 1. Ny. Asih Sulaiman; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among Praja; 4. Ny. R. Hj. Masriyah Sumantri; 5. Sunarsih; 6. DR. Hj. Suwarti AMPH; 7. Suyud Among Praja; 8. Tien Esa Among Praja; 9. DR. Irina Among Praja; (vide bukti T-1, T-2 = T II Intv -1, T II Intv-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 April 2021 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2021, masing-masing memuat eksepsi dan pada pokoknya memuat bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak

Halaman 50 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan;
3. Mengenai Daluarsa Waktu;
4. Mengenai Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili.
2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu.
3. Eksepsi tentang Kewenangan Bertindak / Kapasitas Hak.
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Halaman 51 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan adanya kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu:

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut, dan;
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atautkah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara jelas diketahui tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*point d'interes point d'action*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat dimana seseorang atau badan hukum perdata harus memiliki kedudukan minimal untuk kemudian mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita Gugatan, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, bukti-bukti

Halaman 52 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis para pihak, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak dalam sengketa ini, selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Omas Marup yang telah meninggal dunia tanggal 5 Februari 2020, sementara Omas Marup adalah seorang ahli waris dari Raden Prawira Sasmita alias Among Praja yang meninggal dunia sekitar tahun 1965, yang memiliki tanah dan sawah yang tercatat dalam Buku C Desa yaitu Nomor Kohir 299 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sekarang. Sedangkan dahulu terletak di Desa Jelekong Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Keresidenan Priyangan.
- Bahwa dasar kepemilikan Raden Prawira Sasmita alias Among Praja adalah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Among Pradja C. 299 Desa Djelekong, tanggal 23 Djuli 1956;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02620/Kelurahan Wargamekar tanggal 17 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 00396/ Wargamekar/2016 tanggal 16-11- 2016, luas 33.150 meter persegi, atas nama 1. Asih Sulaeman SA.; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among P; 4. Burhan Among P; 5. Hj. Masriah S; 6. Sunarsih Among P; 7. Suarti Among P; 8. Sujud Among P, SE; 9. Tien Esa Among P; 10. DR. Irina Among P; 11. Saphia Among P; 12. Maria Among Pradja, yang berasal dari Hak Adat Leter C No. 299 Persil 62 Klas S.I, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 862 /kelurahan Wargamekar tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 884/Wargamekar/2007 tanggal 20 Nopember 2007; luas 49.624 meter persegi, atas nama 1. Ny. Asih Sulaiman; 2. Mini Sigit; 3. Genny Among Praja; 4. Ny. R. Hj. Masriyah Sumantri; 5. Sunarsih; 6. DR. Hj. Suwarti AMPH; 7. Suyud Among Praja; 8. Tien Esa Among Praja; 9. DR. Irina Among Praja, yang berasal dari Hak Milik Adat Persil No. 62 Klas S.I C. 299. (vide bukti T-3 dan T-4);
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan kedua objek sengketa tersebut, Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A melalui Putusan Nomor 45/Pid.C/2021/PN Blb pada tanggal 6 April 2021, dengan putusan pada

Halaman 53 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan: Terdakwa 1. Iwan Setiawan Al Wawan bin Omas Marup, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “memakai tanah/lahan tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah”. Dan atas Putusan Nomor 45/Pid.C/2021/PN Blb, Penggugat dihukum dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan. (*vide* bukti T-6 dan T II Intv-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, penguasaan bidang tanah yang telah diakui oleh Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh dari ahli waris Raden Prawira Sasmita alias Among Praja, tidak didukung oleh adanya penetapan resmi dan atau bukti-bukti tertulis yang menyatakan, kapan dan dimana terjadinya peralihan, atau setidaknya terdapat bukti-bukti tertulis yang telah menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang kemudian terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta serta pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat belum dapat menunjukan bukti-bukti yang cukup dan atau tidak terdapat cukup bukti dalam sengketa *a quo* yang menunjukkan bahwa Penggugat menguasai atau sebagai pemilik atas bidang tanah yang terbit objek sengketa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan baik dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses terhadap apa yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses terhadap apa yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dengan makna atau arti “kepentingan” dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan atau kepentingan hukum

Halaman 54 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal standing*) untuk mengajukan gugatan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 55 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp4.882.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.** dan **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik/*e-court* pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung;

Hakim Anggota I,

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 halaman / Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.BDG



ttd

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 27/G/2021/PTUN.BDG:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 350.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Pemeriksaan Persiapan | : Rp.4.102.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 110.000,- |
| 5.. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai Putusan | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp.4.882.000,- |

(empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)